



**P U T U S A N**

Nomor: 26/Pdt.G/2015/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 26/Pdt.G/2015/PA.Sgta telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Mei 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan XXX/XX/V/2004, tanggal 12 Mei 2004, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah nomor : Kk. 16.07.1/Pw.01/896/XI/2009 tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 November 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak.
- 2 Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pinrang selama 1 tahun kemudian pindah ke Banjarmasin selama 5 tahun, kemudian pindah ke Pinrang selama 3 tahun, kemudian ke Samarinda 4 tahun kemudian Penggugat ke Sangatta dan Tergugat pindah ke Pinrang;
  - 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. ANAK 1, umur 10 tahun,
    - b. ANAK 2 umur 3 tahun,keduanya dalam asuhan penggugat
  - 4 Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2006, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
    - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan setiap Tergugat marah selalu menampar dan memukul Penggugat;
    - b. Pada pertengahan bulan April 2004, Tergugat kepergok membawa perempuan yang bernama Mega ke Hotel (lupa nama hotelnya) yang ada di Makassar, sehingga harus berurusan dengan polisi;
    - c. Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2014 Penggugat pernah mengajukan cerai gugat dengan nomor : 129/Pdt.G/2014/PA.Sgta, namun berakhir dengan dicabut pada tanggal 6 Januari 2015;
  - 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 7 Januari 2015, yang disebabkan Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangga seperti semula sehingga Penggugat mengajukan lagi cerai gugat untuk kedua kalinya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;



- 6 Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 7 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat ( H. Wawan Nasir bin H.Nasir ) terhadap penggugat ( Hj. Aryanti binti H.Azis ).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang yaitu :

- Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk. XXX/Pw.01/896/X/2009 tanggal 06 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanggatta Utara yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Sangatta pada bulan Mei 2004 dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat, dan puncaknya pada tahun 2014;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain karena saksi pernah memergoki Tergugat bersama dengan wanita lain di Hotel di Kota Makassar;
  - Bahwa bentuk kejandiannya yaitu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi berobat ke Sulawesi pada hari Minggu, tetapi tiba-tiba saja Tergugat buru-buru pulang ke Sulawesi hari Kamis akhirnya Penggugat pun bersama saksi menyusul ke Sulawesi ternyata sesampainya di Sulawesi Tergugat menemui pacarnya di sebuah Hotel dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



2 SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT. 38 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikarunia 2 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, seperti marah-marah dan kadang memukul Penggugat, dan puncaknya pada tahun 2014;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya adalah Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, yang diketahui langsung oleh Penggugat sewaktu di Makassar;
  - Bahwa pada awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat ada di Sangatta, sedangkan Tergugat sekarang sudah di Sulawesi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada pokoknya membenarkan;
- Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor: 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah, dan lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat yang dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P. maka pertama-tama dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1





ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor no tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan pokok yang didalilkan bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan seperti marah-marah tanpa alasan serta kadang memukul Penggugat dan puncaknya pada tahun 2014 perselesihan semakin memuncak karena Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama mega, dan bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya, selama pisah tersebut keduanya tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut dan sah maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekcoan karena Tergugat telah mempunyai wanita lain bernama Mega dan setiap percekcoan Tergugat kadang memukul Penggugat;



- Bahwa akibat perselisihan dan percekcoakan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah sekitar 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri selama sekitar 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya* : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan

8





Agama Martapura untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji,S.Hi sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Norhadi,S.HI. dan Drs.H.Ahmad Syaukani. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majlis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Norhadi, S.HI.

Drs.H.Ahmad Syaukani,

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.Hi

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.Hi

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 240.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 331.000,-